

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan pemerintah untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional disamping penerimaan migas dan non migas. Oleh karenanya pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak pada perusahaan dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih suatu entitas. Salah satu strategi untuk meningkatkan laba bersih yang dapat dilakukan perusahaan adalah efisiensi pembayaran beban pajak. Untuk melaksanakan strategi tersebut, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan strategi-strategi yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalkan pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan, yang meliputi fungsi perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian kewajiban perpajakan (*tax control*) (Nur: 2010). Perusahaan dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. oleh sebab itu manajemen pajak perusahaan membuka kesempatan bagi manajer untuk bersikap oportunistis dengan melakukan manajemen pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diharapkan oleh pemegang saham (Puspita dan Harto, 2014).

Banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak agar tidak mengurangi terlalu banyak laba bersih, maka sudah tidak jadi rahasia umum bila sebuah perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin. Tercatat penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 (APBN) mencapai Rp. 1.498,9 Triliun atau 81.5% dari target penerimaan pajak perubahan 2017 yang sebesar Rp. 1.750,3 Triliun (www.kemenkeu.go.id).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pada tahun 2017 dengan pengampunan pajak (*tax amnesty*) berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan guna untuk memaksimalkan penerimaan pajaknya pada tahun 2017, namun realisasinya penerimaan pajak per Oktober 2017 baru mencapai Rp 869,6 Triliun. Apabila dibandingkan penerimaan pajak oktober tahun 2016 sebesar Rp. 870,95 Triliun raihan tersebut turun 0,15% (www.cnnindonesia.com,2017) yang berarti penerimaan pajak tahun 2017 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

Sebagai contoh perusahaan yang melakukan manajemen pajak adalah PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa kesehatan. Dalam laporan keuangan PT. RNI tercatat hutang sebesar Rp. 20,4 Miliar sedangkan omzet perusahaan hanya sebesar Rp. 2,178 Miliar. Rugi ditahan pada tahun yang sama sebesar Rp. 26,12 Miliar. Jika dilihat dari segi laporan keuangan sudah tidak logis. Oleh karena itu pemerintah harus lebih bijaksana dalam melakukan pemungutan pajak agar wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak. Tujuan pengusaha sendiri adalah memaksimalkan pendapatan

agar para investor juga mendapatkan laba yang maksimal, jika perusahaan membayar pajak lebih besar dari pendapatan maka perusahaan akan mengalami kerugian. Manajemen pajak dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah kompensasi manajemen dan reputasi auditor.

Kompensasi manajemen merupakan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen dan otomatis meningkatkan kinerja perusahaan (McColgan, 2001). Manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien, salah satu strategi yang dilakukan pihak manajemen adalah dengan efisiensi pembayaran pajak (Putri, 2014:2). Kompensasi manajemen yang diberikan secara tepat, diharapkan akan memacu manajemen untuk mengambil strategi paling ampuh dalam pelaksanaan manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fahreza (2014) bahwa kompensasi manajemen tidak memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Reputasi auditor yaitu suatu probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo, 1981). Perusahaan diaudit oleh auditor independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, dimana auditor diharapkan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas

dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor juga diharapkan untuk mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan perhitungan kewajiban pajak, yang dalam perhitungannya berdasarkan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga auditor yang memiliki reputasi akan cenderung untuk mendorong manajemen untuk melakukan manajemen pajak yang tepat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Annnisa dan Lulus (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *Big Four* menurut beberapa penelitian sebelumnya memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP *Non Big Four*. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa KAP *Big Four* memiliki rasio partner yang lebih banyak dibandingkan KAP *Non Big Four* serta jumlah spesialisasi audit yang beragam dan audit mutu yang lebih ketat dibandingkan KAP *Non Big Four*. Penelitian yang dilakukan Fahreza (2014), Maraya dan Reni (2016) menyatakan bahwa reputasi auditor memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nila, dkk (2016) mendukung bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, Penelitian yang dilakukan Annnisa dan Lulus (2012) mendukung hasil bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap manajemen

pajak. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan adanya ketidak konsisten terhadap hasil penelitian tersebut, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan.

Penelitian ini replikasi penelitian yang dilakukan oleh Fahreza (2014) yang telah menguji kompensasi manajemen dan reputasi auditor sebagai variabel Independen (bebas) dan manajemen pajak (*tax management*) sebagai variabel dependen (terikat), dengan perbedaan pada sampel perusahaan dimana Fahreza (2014) meneliti pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Perusahaan manufaktur dipilih karena kegiatan usaha ini mendominasi perusahaan yang terdaftar di BEI dan memiliki karakteristik yang hampir serupa antar perusahaan. Selain itu, untuk ketentuan hutang, perusahaan manufaktur tidak dipengaruhi ketentuan perpajakan tertentu layaknya perusahaan bidang keuangan, properti, konstruksi dan tambang.

1.2. Rumusan Masalah

Banyak perusahaan yang ingin menekan seminimal mungkin kewajiban perpajakannya mengakibatkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak menurut undang-undang dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga tidak mencerminkan yang semestinya. Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara tidak maksimal, padahal penerimaan negara terbesar yaitu dari sektor pajak. Maka dari uraian diatas, rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak?
2. Bagaimana reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh positif kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak.
2. Pengaruh negatif reputasi auditor terhadap manajemen pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan reputasi auditor terhadap manajemen pajak dan menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang lebih baik, sehingga perusahaan tidak memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan dan memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kompensasi manajemen dan reputasi auditor, serta menetapkan kebijaksanaan dan strategi untuk meningkatkan kualitas perpajakan perusahaan..

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat untuk membuat keputusan ketika ingin berinvestasi di suatu perusahaan.